



STAGNASI PENANGANAN KASUS TERORISME DI ASEAN: KRITIK TERHADAP TUMPANG TINDIH REGULASI DAN KENDALA IMPLEMENTASINYA

Rachminawati
Arivania Shafa Nursabila
rachminawati@unpad.ac.id
Universitas Padjajaran

Abstract: ASEAN as an international organization that accommodates the relations and activities of countries in Southeast Asia, of course has concerns about the issue of terrorism which might threaten its member countries. In this case, since its birth, ASEAN has created various legal products aimed at anticipating cases of terrorism in the Southeast Asia region, such as the ASEAN-US Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism 2002, Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism 2003, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 2007. However, despite having produced various legal instruments that specifically examine efforts to prevent terrorism, the level of terrorism cases that occur in ASEAN is still quite high. Based on data from the Global Terrorism Database, terrorism incidents in Southeast Asia reached 3,689 cases from 2016 to 2019. Therefore, in this article, the author intends to conduct a normative juridical analysis and study of ASEAN legal instruments and organs tasked with handling terrorism cases and taking responsibility for them. take responsibility for preventing it, to then find answers to why there is stagnation in handling terrorism cases in ASEAN.

Keywords: Terrorism; Handling Terrorism; ASEAN Terrorism

Abstrak: ASEAN sebagai organisasi internasional yang memwadahi relasi dan aktivitas negara-negara di Asia Tenggara, tentu memiliki concern terhadap isu terorisme yang mungkin mengancam negara anggotanya. Dalam hal ini, semenjak kelahirannya, ASEAN telah membuat berbagai produk hukum yang bertujuan untuk mengantisipasi kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara, seperti ASEAN-US Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism 2002, Joint Declaration on Cooperation to Combat Terrorism 2003, ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 2007. Namun, meskipun telah menghasilkan berbagai instrumen hukum yang spesifik mengkaji upaya pencegahan terorisme, tingkat kasus terorisme yang terjadi di ASEAN masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Global Terrorism Database, insiden terorisme di Asia Tenggara mencapai 3.689 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2019. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis bermaksud melakukan analisis dan kajian yuridis normatif terhadap instrumen hukum ASEAN serta organ yang bertugas menangani kasus terorisme dan bertanggung jawab atas pencegahannya, untuk kemudian menemukan jawaban mengapa terjadi stagnasi dalam penanganan kasus terorisme di ASEAN.

Kata Kunci: Terorisme; Penanganan Terorisme; Terorisme Asean



A. Pendahuluan

Dewasa ini, terorisme menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sangat niscaya untuk terjadi di zaman modern ini. Dalam hal ini, kejahatan terorisme bukan hanya dapat terjadi secara nasional, melainkan juga dapat terjadi secara internasional. Adapun terorisme secara internasional, berarti suatu teror yang dilakukan oleh kelompok radikal asing tertentu, yang dapat membahayakan keselamatan warga di satu atau lebih negara.

Secara alamiah, peristiwa terorisme yang terjadi di suatu negara juga cenderung memberikan rasa tidak aman bagi negara-negara lain di sekitarnya. Hal tersebut juga tentu berlaku bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional yang mewadahi relasi dan aktivitas negara-negara di Asia Tenggara, tentu juga memiliki concern terhadap isu terorisme yang mungkin mengancam negara anggotanya.

Oleh karena itu, ASEAN pada prinsipnya haruslah mengambil langkah untuk memerangi berbagai kejahatan di negara di bawah kerjasama ASEAN. Sejak awal berdirinya, ASEAN telah berperan penting sebagai penjamin keamanan negara-negara anggotanya, meskipun bukan bersifat militer. Mencapai dan menjaga perdamaian dan netralitas di kawasan Asia Tenggara merupakan tujuan utama proyek ASEAN.¹

Kendati demikian, pada faktanya, kasus terorisme di lingkup Asia Tenggara masih cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dari Global Terrorism Database, insiden terorisme di Asia Tenggara mencapai 3.689 kasus sepanjang tahun 2016 hingga 2019.² Hal inilah yang sudah sepatutnya diantisipasi oleh ASEAN. ASEAN, sebagai organisasi regional yang menaungi kerjasama 10 negara Asia Tenggara, menyadari bahwa kejahatan transnasional merupakan masalah mendesak yang harus disikapi secara tegas oleh semua negara di dunia karena cakupannya yang tidak terbatas dan berdampak signifikan terhadap keamanan nasional setiap bangsa.

Secara logis, ASEAN tentu melihat bahwa kejahatan lintas negara dalam hal ini terorisme melalui segala perwujudannya yang dilakukan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun merupakan suatu resiko bahaya yang amat serius bagi keamanan, perdamaian dan ketahanan nasional di kawasan regional.

¹ Felix Ferdin Bakker, "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia", *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 2, No.1, Hlm 48.

² Hadi Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Hlm 13.



Secara prinsip, perkembangan kasus terorisme ini menjadi suatu topik yang layak untuk dicermati. Jika kita melihat secara historis, kasus terorisme yang berkembang di ASEAN ini pada awalnya bukanlah merupakan suatu kejahatan yang lumrah atau biasa terjadi. Awalnya, eksistensi terorisme sebagai tindak kejahatan lintas negara mulai diperhitungkan dalam riset Hubungan Internasional sejak munculnya tragedi penyerangan menara WTC di Amerika Serikat pada tahun 2001 atau biasa dikenal dengan peristiwa 9/11.³

Pasca terjadinya peristiwa 11 September atau 9/11 tahun 2001, kampanye Global War on Terror (GWOT) yang dilancarkan Amerika Serikat mulai difokuskan pada kelompok Muslim radikal di Asia Tenggara, terutama di Filipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Pakar menilai bahwa Asia Tenggara diprediksi menjadi arena baru bagi jaringan Al Qaeda saat itu. Prediksi tersebut bukan tanpa alasan. Asia Tenggara merupakan wilayah yang memiliki perbatasan yang longgar serta kontrol pemerintah yang terbatas.⁴

Perkembangan kasus terorisme sejak saat itu terus memasuki level yang baru. Tidak berhenti sampai Al Qaeda, jaringan terorisme dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya eksistensi entitas terorisme baru, misalnya seperti ISIS. Sejak awal didirikan, propaganda ISIS diarahkan pada Muslim Asia Tenggara dengan merekrut orang Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk bergabung dalam upaya perang di Irak dan Suriah, atau untuk melakukan jihad bersenjata di wilayah mereka sendiri. Hal yang disayangkan dalam kasus terorisme ini menurut penulis pribadi, adalah fakta bahwa jaringan terorisme ini kebanyakan membawa nama agama, misalnya seperti agama Islam. Padahal agama Islam sendiri tidak mengamini adanya dakwah yang bersifat memaksa dan dilakukan melalui cara-cara kekerasan.

Sampai saat ini, kasus terorisme masih belum benar-benar berhenti. Sebagai contoh, terdapat kasus terorisme yang dilakukan oleh entitas yang dipimpin oleh Abu Sayyaf. Abu Sayyaf yang melakukan serangan teror di Kota Irgan pada 25 Mei 2019 yang mengakibatkan 15 korban jiwa dan 14 luka-luka. Abu Sayyaf juga sempat melakukan ancaman di Malaysia. Pada 5 Desember 2018, Abu Sayyaf meneror Kota Semporna, Malaysia dan mengakibatkan 1 korban jiwa sedangkan 2 lainnya luka-luka. Disamping itu, Abu Sayyaf juga

³ *Opcit.* Hlm. 49.

⁴ *Opcit.* Hlm. 12



menjadi ancaman bagi Indonesia karena kerap menculik nelayan Indonesia yang berlayar di laut utara Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina Selatan.⁵

Hal tersebut dapat menjadi cerminan pelaksanaan penanganan kasus terorisme oleh ASEAN. Secara general terlihat bahwa pelaksanaan penanganan kasus terorisme di ASEAN masih lambat, terbukti dari adanya penyebaran kasus terorisme tersebut ke lebih dari satu negara di ASEAN.

Penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini diantaranya ditulis oleh Sestyo Ndaru Wicaksono berjudul Kompleksitas Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan dan Mitigasi Terorisme dan oleh Hadi Pradnyana dengan judul Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN. Adapun yang menjadi pembeda dalam kedua penelitian tersebut yaitu pada penelitian ini ditekankan pada aturan hukum berupa regulasi yang tumpah tindih antara negara anggota ASEAN.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hendak melakukan analisis terhadap mekanisme penanganan dan pencegahan yang dilakukan oleh ASEAN terhadap kasus terorisme. Apakah organ ASEAN telah berperan dengan baik dalam menangani dan mencegah terjadinya terorisme di lingkup negara anggota ASEAN atau belum.

B. Metode Penelitian

Dalam menyusun artikel ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif melalui metode pendekatan yuridis normatif. Dimana data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer yang digunakan berupa aturan hukum internasional yang merupakan produk hukum dari ASEAN yang secara spesifik membahas mengenai penanganan dan pencegahan terhadap terorisme. Selain itu, penulis juga berusaha melakukan analisis berkaitan dengan efektifitas peran organ ASEAN dalam menindaklanjuti kasus terorisme tersebut.

C. Kerangka Teori

1. Teori Keamanan Nasional

Kemanan nasional sebagai suatu konsepsi yang dikeluarkan Amerika Serikat pada saat Perang Dingin memiliki asosiasi yang sangat

⁵ Hadi Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Hlm 13.



erat dengan pendekatan militer sebagai suatu pendekatan tradisional. Sementara berakhirnya Perang Dingin, perubahan cukup signifikan terjadi terutama dalam hubungannya dengan perang melawan terorisme.⁶

Keamanan nasional sebagai suatu konsep terjadi perubahan seiring dengan konstelasi politik internasional. Mendefinisikannya menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Dalam kerangka hukum internasional, keamanan nasional sebagai suatu konsep diserahkan kepada masing-masing negara asal tidak menyalahi konsepsi Negara demokratis. Perubahan dari Perang Dunia II ke Perang Dingin dan berakhirnya Perang Dingin menyebabkan terjadinya perubahan terhadap konsepsi mengenai keamanan itu sendiri. Terkait hal tersebut maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana perubahan atas konsepsi keamanan itu terjadi, apa saja yang diangkat dalam perubahan tersebut, bagaimana dampak terhadap pendefinisian konsep keamanan nasional, serta bagaimana hukum internasional yaitu terutama hak asasi manusia melihat hal ini. Hal-hal baru yang semakin meningkat dan menguat mempengaruhi konsepsi mengenai keamanan nasional. Isu-isu tersebut antara lain adalah hak asasi manusia, globalisasi dan teknologi, dan terorisme. Akibat dari hal ini adalah konsep mengenai keamanan nasional menjadi meluas. Setelah Perang Dingin, resiko keamanan seperti kejahatan terorganisir, pelucutan nuklir dan terorisme bergerak menjadi pusat pembicaraan di dalam keamanan nasional dan internasional.⁷

2. Teori Kerjasama Internasional

Fenomena kerjasama di era global sekarang ini sudah semakin luas. Kerjasama yang terjalin antar aktor-aktor hubungan internasional tidak hanya sebatas *government to government* saja tetapi juga antar *subgovernment* dan antar *non-government*. Pola kerjasama yang demikian ini dikenal dengan istilah kerjasama internasional. Di sisi yang lain, munculnya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan turut berpengaruh terhadap semakin tingginya permasalahan sosial ekonomi. Hal ini kemudian mendorong dibentuknya berbagai kerjasama internasional oleh masyarakat transnasional.

⁶ Indah Amaritasari. Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. Jurnal Keamanan Nasional. Vol. I No. 2 2015, hlm. 24.

⁷ *Ibid.*



Kerjasama internasional bukan lagi menjadi sebuah *trend* di masyarakat transnasional saat ini, tetapi telah menjadi suatu kebutuhan. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh keterbatasan suatu individu atau negara untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut Koesnadi Kartasmita, kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional.⁸ Hubungan interdependensi membawa pengaruh yang besar pada intensifnya hubungan kerjasama. Semakin tinggi hubungan interdependensi, maka semakin tinggi pula intensitas kerjasama. Kerjasama terjadi ketika aktor menyesuaikan perilaku mereka dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi dari lainnya.

D. Pembahasan : Mekanisme ASEAN dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Terorisme

Terdapat berbagai instrumen serta organ yang telah dibentuk yang didalamnya termaktub hal-hal yang tujuannya adalah untuk menanggulangi kasus terorisme tersebut. Analisis instrumen dan organ ini diharapkan dapat menjadi faktor yang menjustifikasi efektivitas penanganan kasus terorisme di ASEAN itu sendiri. Adapun beberapa analisisnya sebagai berikut

1. ASEAN Charter (Piagam ASEAN)

Di dalam Piagam ASEAN sendiri, tidak disebutkan secara spesifik mengenai hal-hal terkait dengan terorisme dan bagaimana cara mencegah serta menindaklanjutinya, namun di dalam piagam ini terdapat petunjuk secara umum yang nantinya dapat dijadikan landasan untuk mengarah kesana.

Mengingat bahwa ancaman terorisme kontemporer di ASEAN adalah ancaman kawasan, ancaman tersebut harus diatasi secara bersama dan menggunakan perspektif regional. Maka dari itu, strategi kontra-terorisme regional sangat diperlukan. Sebagaimana telah dijelaskan pada Deklarasi Bangkok 1967, yang notabene menjadi cikal bakal pembentukan ASEAN, bahwa misi ASEAN adalah mempromosikan perdamaian dan

⁸ Kartasmita, Koesnadi. *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 1977, hal. 19.



stabilitas regional. Selain itu, Piagam ASEAN 2007 juga menyatakan komitmen ASEAN terkait tanggung jawab bersama dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran regional.⁹

Di dalam Annex 1 terkait dengan Badan Kementerian Sektor ASEAN atau *ASEAN Sectoral Ministerial Bodies*, pada poin ke-5 dapat dilihat terdapat organ yang berfungsi untuk menindaklanjuti adanya kejahatan lintas negara, yakni Pertemuan Para Menteri bidang Kejahatan Lintas-Negara ASEAN (AMMTC) atau ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC), yang mana organ spesifik didalamnya adalah Pertemuan Para Pejabat Tinggi bidang Kejahatan Lintas-Negara (SOMTC) atau Senior Officials Meeting on Transnational Crimes.¹⁰

Secara kasat mata, organ ini jarang sekali terlihat digunakan dalam pertemuan ASEAN seperti KTT. Hal ini menunjukkan bahwa peran organ tersebut masih perlu ditingkatkan.

2. *ASEAN Join Declaration on Counter Terrorism*

Pada tahun 2001, untuk pertama kalinya dikeluarkan deklarasi ASEAN dalam upaya menanggulangi terorisme secara lebih spesifik, melalui ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism 2001. Deklarasi Bersama ASEAN tentang Penanggulangan Terorisme, sebagai deklarasi tentang penanggulangan terorisme di kawasan, menghasilkan laporan tentang upaya penanggulangan terorisme ASEAN, yang disampaikan kepada PBB.

Melalui dokumen ini, ASEAN memandang serangan teroris sebagai kejahatan yang sangat serius yang dapat mengancam dan menghambat pencapaian Visi ASEAN 2020. Seperti yang kita ketahui, dampak tragedi 11 September terhadap ASEAN adalah penguatan pandangan ASEAN terhadap ancaman terorisme, menjadikannya kejahatan terorisme khusus di antara kejahatan internasional.

Untuk mengatasi masalah ini, ASEAN perlu mendefinisikan dirinya sendiri mengenai tindakan strategis seperti memulai kerjasama dengan negara-negara non-ASEAN, termasuk PBB. Setidaknya ada dua strategi utama penanggulangan terorisme, yakni kesepakatan dengan

⁹ Hadi Pradnyana, Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN, *Politicos: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2 (1) (2022), hlm. 14.

¹⁰ ASEAN Charter, Annex 1



negara-negara anggota ASEAN dan juga implementasi ASEAN Declaration on Joint Counter-Terrorism.¹¹ Adapun di bawah ini adalah 2 poin strategi tersebut.

a. Kerjasama Intelijen melalui ASEAN Chiefs of Police (ASEANOPOL)

ASEAN Chiefs of Police (ASEANOPOL) memiliki strategi untuk memberantas terorisme antara lain melakukan pembekuan asset dan perjanjian ekstradisi teroris; memfasilitasi berbagai bantuan ke negara anggota meliputi kegiatan pembekuan, penyitaan asset, pelacakan yang berhubungan dengan kegiatan atau organisasi terorisme; melakukan pertukaran fasilitas dan informasi antar negara anggota berkaitan dengan tersangka dan organisasi terorisme serta dalam hal mewawancarai tersangka teroris; membangun kerjasama dengan lembaga terkait contohnya Interpol; serta pembentukan satuan anti terorisme pada setiap negara anggota ASEAN.

ASEANOPOL ini berkaitan dengan keamanan regional di wilayah Asia Tenggara dan juga sebagai jalinan kerjasama dengan pemerintah Amerika Serikat, bukan hanya mengenai kejahatan terorisme secara spesifik, melainkan kejahatan lintas negara secara umum

Tentu ASEANOPOL ini dapat menjadi sebuah organ yang dapat diandalkan untuk mengusut kasus terorisme yang masih tersembunyi maulun yang sudah menunjukkan batang hidungnya.

b. Pelatihan Bersama Melawan Terorisme di ASEAN

Amerika Serikat memfasilitasi berbagai dukungan teknis bagi negara ASEAN untuk mengadakan pelatihan bersama seperti, pelatihan pasukan respon cepat, investigasi forensic, perlindungan perbatasan, pasca ledakan, dan *cyber terrorism* melalui kesepakatan The ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime (ISM CT-TC) yang disepakati di Sabah pada tahun 2003.

¹¹ Felix Ferdin Bakker, "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia", *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 2, No.1, Hlm 50



Pelatihan pengamanan dan sanggar kerja juga dilaksanakan oleh AS dengan Australia dan Singapura dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi senjata nuklir, kimia, biologis oleh kelompok teroris.

Mengacu pada berbagai hal tersebut, tindakan terorisme dan kerjasama yang dilakukan dapat disebut sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat mengenai Global War on Terror. Dalam hal ini ASEAN memfasilitasi kebijakannya namun dalam segi teknis dan strategi menanggulangi terorisme, masing-masing negara ASEAN dapat menentukan pilihannya sendiri apakah menggunakan bantuan Amerika Serikat atau tidak.

Kebulatan tekad ASEAN untuk tidak melaksanakan penanggulangan terorisme di bidang operasional-strategi didasarkan atas fundamen awal orientasi ASEAN Charter yang berfokus dalam melakukan pendekatan damai terhadap berbagai bentuk ancaman tanpa harus mengikrarkan diri menjadi aliansi pertahanan maupun membuat pasukan khusus. Oleh karena itu, keamanan wilayah Asia Tenggara disinyalir masih bergantung pada kedudukan Amerika Serikat khususnya dalam memerangi terorisme.¹²

3. ASEAN Joint Action on Counter Terrorism

Inilah yang dikatakan Deklarasi ASEAN Joint Action on Counter Terrorism, adalah delik yang secara khusus dikecualikan dari rancangan intimidasi wilayah teritorial yang lebih besar, yaitu kejahatan internasional.

Pernyataan ini merupakan amandemen KTT informal lain yang ditandatangani oleh masing-masing kepala negara atau pemerintahan di negara-negara ASEAN pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur. Kemudian 2007 Setelah ASEAN Declaration on Joint Counter-Terrorism, pembentukan ASEAN Komunitas keamanan politik atau *ASEAN Political-Security Community* sebagai salah satu pilar kerja sama piagam ASEAN yang baru.

Komunitas keamanan politik ASEAN merupakan pilar kerja sama yang menarik perhatian mengenai masalah keamanan dan politik kawasan Asia Tenggara, dapat dikatakan pernyataan tersebut.

¹² Yanyan M. Yani, "Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Kerangka Asean Security Community", Vol.1 No. 2, 2012: 77-78.



Inilah pemersatu utama kerja sama negara-negara ASEAN dalam pertempuran kejahatan terorisme. Komunitas Keamanan Politik ASEAN harus dapat bertindak lebih aktif mengatasi masalah kritis di Asia Tenggara, khususnya terorisme mengacu pada cita-citanya yang mengutamakan pelaksanaan capacity building dan tidak membuat perjanjian pertahanan. Sejauh menyangkut kerangka kerja ini, ada beberapa implementasi Rencana Aksi Keamanan Politik ASEAN adalah wajib prioritas utama dalam sinkronisasi negara-negara anggota ASEAN terhadap terorisme di kawasan Asia Tenggara. Adapun poin implementasi tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on Counter Terrorism/ ACCT)

Konvensi yang ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ke 12 ASEAN pada Januari 2007 di Cebu Filipina pada Januari 2007 yang menghasilkan sebuah dasar hukum yang kokoh dalam hal peningkatan kerjasama ASEAN di bidang penanggulangan kejahatan terorisme.

Harmonisasi pada konvensi ini dapat dilihat dari kekompakan negara negara-negara ASEAN dalam menyepakati definisi terorisme sebagai musuh bersama yang harus diberantas dan dalam upaya melawan terorisme dengan tetap berada pada koridor prinsip penegakan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dan PBB. Cakupan kerjasama yang disepakati dalam konvensi ini menitikberatkan pada upaya peningkatan kerjasama preventif antara lain, pertukaran informasi dan fasilitas, pembekuan aset tersangka teroris, peningkatan pengawasan perbatasan serta perjanjian ekstradisi dan program rehabilitasi yang diutamakan sesuai wilayah yurisdiksinya masing-masing negara. ACCT sebagai konvensi anti terorisme berupaya agar kebijakan melawan terorisme di kawasan Asia Tenggara tidak diintervensi oleh kepentingan diluar kawasan dan selalu konsisten terhadap prinsip dasar ASEAN Charter yang telah disepakati sebelumnya.

Adapun dalam konvensi ini, secara *general* dijelaskan bahwa setiap negara pihak memiliki kewajibannya sendiri untuk menangani secara mandiri, sesuai kedaulatannya, apabila terjadi kasus terorisme di lingkup nasionalnya. Hal ini terimplisitkan dalam Pasal 3 dari konvensi tersebut yang berbunyi,



*"The Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-interference in the internal affairs of other Parties"*¹³

atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan,

"Para Pihak akan melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan hal ini Konvensi dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan integritas teritorial Negara-negara dan itu non-campuran dalam urusan internal Pihak lain."

Dari pernyataan tersebut, kita dapat menyimpulkan secara singkat bahwa penanganan kasus terorisme di ASEAN juga harus tetap mengindahkan prinsip yang paling dijunjung oleh ASEAN yakni "ASEAN Way", yang mana pengejawantahannya dari prinsip tersebut adalah adanya asas "*non-interference*", dimana setiap negara anggota ASEAN tidaklah diperkenankan untuk melakukan intervensi satu dengan yang lainnya.

Hal inilah yang barangkali menyebabkan stagnasi penanganan kasus terorisme di ASEAN, karena tidak adanya organ khusus yang didelegasikan oleh konvensi tersebut untuk menindaklanjuti secara langsung terkait dengan kasus terorisme yang menimpa suatu negara. Dalam hal ini negara pihak diminta untuk mandiri dan mengambil *necessary measures* untuk menangani kasus terorisme yang ada.

b. Forum Regional ASEAN (ASEAN Regional Forum/ ARF)

ASEAN Regional Forum yang didirikan pada tahun 1994, bertujuan sebagai wadah berdialog untuk pertukaran informasi dan pandangan mengenai isu-isu politik dan keamanan termasuk terorisme serta menyelaraskan pandangan antar negara peserta ARF agar menumbuhkan rasa saling percaya antar negara anggota dan untuk meminimalisir ancaman terhadap stabilitas dan keamanan wilayah Asia Tenggara pada khususnya. ARF sebagai forum dialog di level pemerintahan yang dihadiri seluruh negara ASEAN serta negara berkekuatan besar di dunia seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Rusia, Jepang dan Uni Eropa.

¹³ ASEAN Joint Declaration on Counter Terrorism, Article 3



Harmonisasi negara-negara anggota ASEAN dalam hal mengatasi kejahatan terorisme dapat dilihat dari kesepakatan dalam forum ARF Statement on Measures Against Terrorist Financing di Brunei tahun 2002. Seluruh anggota ASEAN berkomitmen untuk bekerja sama memberantas kejahatan terorisme dengan tetap berkoordinasi dengan berbagai organisasi internasional lain seperti PBB, The Financial Action Task Force Money Laundering (FATF), Financial Stability Forum (FSF) dan International Financial Institutions (IFIs).¹⁴

E. Perbedaan Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN:

Berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN untuk melawan terorisme. Berbagai pendekatan pun telah dilakukan seperti aksi militer, kebijakan sosial ekonomi, ideologi, pendidikan, penegakan hukum dan penegakan hukum, kontra terorisme. Lebih lanjut, berbagai kerjasama kontra-terorisme juga secara konsisten ditingkatkan di antara negara-negara anggota ASEAN serta dengan mitra eksternal seperti Australia dan Amerika Serikat. Namun, dalam hal ini, penanggulangan kasus terorisme secara nasional oleh negara-negara anggota ASEAN masih berbeda.

Meskipun negara-negara anggota ASEAN bersama-sama memiliki inisiatif regional untuk memperkuat kerjasama melawan terorisme, negara-negara ASEAN menanggulangi terorisme dengan cara yang sama. Misalnya, Indonesia dan Singapura cenderung mengadopsi pendekatan penegakan hukum non-militer untuk mengatasi tantangan ini. Sementara itu, Malaysia dan Thailand mengandalkan respon militer yang lebih koersif. Aspek sejarah memegang peranan penting dalam pilihan strategis negara-negara ASEAN untuk memerangi terorisme. Pengalaman Malaysia dalam menghadapi pemberontak Komunis bersenjata dan tanggapan Thailand terhadap pemberontakan separatis di provinsi-provinsi Muslim Malaysia selatan cenderung membentuk preferensi negara-negara tersebut dalam mengambil pendekatan militer terhadap tantangan terorisme domestik. Di sisi lain, dengan berakhirnya peran kepemimpinan militer dalam politik Indonesia setelah tahun 1998,

¹⁴ Arfin Sudirman dan Deasy Silvy Sari, "Membangun Keamanan Regional di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme", *Jurnal Wacana Politik* Vol.2 No.1, 2017: 27-30.



ancaman internal terorisme, kekerasan masyarakat, dan kegiatan separatis menjadi

tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Detasemen Khusus Anti-Teror 88 (Densus 88).

Perbedaan dalam penanganan terorisme di antara negara-negara anggota ASEAN menjadi lebih mencolok ketika melihat kasus-kasus spesifik. Sebagai contoh, pada tahun 2013, Malaysia menangkap Yazid Sufaat, mantan kapten tentara Malaysia, yang ditahan tanpa pengadilan selama lebih dari tujuh tahun berdasarkan Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri. Malaysia kemudian melanjutkan upaya reformasi hukumnya dengan memperkenalkan kembali penahanan pra-ajudikasi atau preventif melalui amendemen tahun 2013 terhadap Undang-Undang Pencegahan Kejahatan 1959. Selain itu, Malaysia juga menerapkan Undang-Undang Pencegahan Terorisme 2015 dan Undang-Undang Tindakan Khusus Kontra-Terorisme Luar Negeri 2015 sebagai respons terhadap ancaman ISIS (Tan & Nasu, 2016). Ini menunjukkan bahwa Malaysia cenderung menggunakan pendekatan penegakan hukum dalam penanganan terorisme, meskipun sebelumnya lebih menekankan pendekatan militeristik.

Selanjutnya, Filipina menghadapi tantangan keamanan kontemporer melalui eksistensi Kelompok Abu Sayyaf dan Tentara Rakyat Baru, sayap bersenjata dari Partai Komunis Filipina. Setelah peristiwa 11 September, Presiden Gloria Macapagal Arroyo menyifatkan kelompok Abu Sayyaf sebagai gerakan teroris internasional dan menerima dukungan militer yang substansial dari Amerika Serikat, termasuk dukungan langsung kepada pejuang Abu Sayyaf di Pulau Basilan¹⁵. Fokus pada konflik bersenjata internal dengan mengatasnamakan program kontra-terorisme juga terlihat jelas dalam definisi terorisme yang diadopsi dalam Human Security Law 2007.

Filipina juga mengandalkan kebijakan sosial-ekonomi dan program pengembangan yang didanai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, dan Australia, antara lain, untuk mengatasi akar masalah lebih luas dari terorisme di wilayah Mindanao¹⁶. Pemerintah nasional di Manila dengan tegas menghubungkan terorisme dengan kemiskinan. Presiden Arroyo menyatakan pada Februari 2005 bahwa 'penyebaran terorisme, yang berarti rekrutmen

¹⁵ Hadi Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Hlm 21

¹⁶ Ralf Emmers, "Comprehensive security and resilience in Southeast Asia: ASEAN's approach to terrorism" *The Pacific Review*, Vol. 22 No. 2, hlm. 166.



pembunuh, sangat terkait dengan kemiskinan' dan karena itu berjanji untuk 'melakukan perang terhadap teror bersamaan dengan perang melawan kemiskinan' (Valisno 2005).

Ada juga pendekatan kontra-terorisme yang dilakukan oleh Thailand untuk menekan gerakan separatis Melayu Patani di wilayah selatan Thailand. Hal ini semakin dilembagakan dengan berlakunya Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri pada tahun 2008 (Tan & Nasu, 2016). Abu Sayyaf menjadi salah satu kelompok yang paling mengancam stabilitas keamanan dalam negeri Filipina. Sejak tahun 2016, bersamaan dengan hadirnya ISIS, Abu Sayyaf semakin meningkatkan ancaman teror di berbagai wilayah Filipina. Salah satunya adalah penyerangan aparat kepolisian Filipina di Kota Buhanginan pada tanggal 4 Desember 2019 (Global Terrorism Database, 2021). Penyerangan-penyerang yang dilakukan Abu Sayyaf kebanyakan berfokus di wilayah selatan Filipina, seperti Kota Kan Isam, Igasan, Lahad Datu, Buhanginan, Jolo, Kajatian, dsb.

Berbeda dengan negara-negara pendiri ASEAN, pengembangan aparat keamanan dan perangkat hukum anti-terorisme bukanlah prioritas bagi negara-negara anggota lain seperti Laos, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Bagi Kamboja, kebijakan ini menekankan kejahatan transnasional.

Namun Kamboja telah meminta Australia dan Amerika Serikat untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan kontra-terorisme mereka. Pada tahun 2003, Kamboja membentuk Komite Anti-Terrorisme Nasional, sebuah badan pembuat keputusan di tingkat politik yang diketuai oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab langsung atas perjuangan nasional dan internasional melawan terorisme. Langkah itu dilakukan karena adanya kekhawatiran tentang direktur Ji Hambali, yang dikatakan bepergian dengan bebas di Kamboja.

Setelah meratifikasi semua perjanjian anti-terorisme internasional utama, Kamboja memberlakukan Undang-Undang Anti-Terrorisme 2007 dan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme 2007 (Tan & Nasu, 2016). Namun, sebagaimana dinyatakan tantangan nyata bagi kontra-terorisme Kamboja adalah peningkatan kapasitas perangkat anti-teror. Kurangnya infrastruktur komunikasi, peralatan, keterampilan khusus, pelatihan, dan sumber daya masih menjadi hal yang harus dibenahi Kamboja dalam menangani kasus terorisme. Sebagian besar negara ASEAN berupaya memerangi pendanaan teroris sebagai bagian dari kebijakan anti pencucian uang mereka, sejalan dengan pendekatan ASEAN terhadap kerja sama regional melawan kejahatan transnasional.



Malaysia menerapkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Pendanaan Teroris, dan Hasil Kegiatan Ilegal pada tahun 2001, sementara Myanmar memberlakukan Undang-Undang Pengendalian Pencucian Uang pada tahun 2002 untuk memenuhi tanggung jawab yang muncul dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan. Meskipun Vietnam mempertahankan pandangan resmi bahwa kerangka hukum pidana yang ada sudah mencakup secara komprehensif dan efektif dalam melawan terorisme, negara tersebut juga merespons dengan menerbitkan Keputusan tentang Anti Pencucian Uang pada tahun 2005.¹⁷

Di sisi lain, undang-undang anti pencucian uang di Indonesia, Filipina, dan Thailand dianggap tidak memadai oleh Financial Action Task Force, sebuah lembaga standar global berbasis di Paris yang berfokus pada pendanaan terorisme¹⁸. Oleh karena itu, undang-undang tersebut kemudian digantikan oleh peraturan hukum baru yang khusus menangani pendanaan perang melawan teror pada tahun 2012 dan 2013. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi sanksi keuangan.

Sementara itu, Brunei dan Singapura sama-sama mengesahkan undang-undang anti-terorisme dengan meratifikasi Konvensi Pembiayaan Terorisme tahun 2002. Meskipun demikian, tindakan konkret dalam bidang kontra-terorisme tidak diambil hingga keduanya meratifikasi ACCT untuk pertama kalinya pada tahun 2011 dan 2007. Singapura menjadi anggota Terrorist Bombing Convention atau Konvensi Pengeboman Teroris 1997 pada tahun 2007, dan pada tahun yang sama, negara ini memberlakukan Undang-Undang Anti-Terrorisme (Anti-Terrorisme Bom) 2007. Sebaliknya, Brunei mengesahkan undang-undang anti-terorisme pada tanggal 1 Agustus 2011, beberapa waktu setelah meratifikasi ACCT pada 28 April 2011¹⁹.

Adapun negara Vietnam memulai langkahnya dengan mengembangkan program untuk melaksanakan ketentuan ACCT setelah disetujui pada tahun 2010, termasuk penerapan undang-undang anti-terorisme khusus. Laos membentuk komite nasional khusus untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan 1373 dan mengubah hukum pidana pada tahun 2005 untuk mengkriminalisasi berbagai tindakan terorisme. Selanjutnya, pada tahun 2015, Laos mengesahkan Undang-Undang Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris yang mendefinisikan terorisme secara luas, mencakup tindakan yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*



mempengaruhi kehidupan, kesehatan, kebebasan, dan menimbulkan ancaman fisik dan psikologis.

Di sisi lain, Myanmar bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan dalam merancang undang-undang anti pencucian uang berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 1373 dan 162 (Tan & Nasu, 2016). Myanmar juga mencari bantuan dari Amerika Serikat dan organisasi internasional lainnya untuk meningkatkan kapasitas Unit Intelijen, yang memantau pendanaan teroris.

Elaborasi di atas mencerminkan pandangan ASEAN terhadap strategi kontra-terorisme, dengan penekanan pada pendekatan hukum. Meskipun ASEAN memiliki wewenang untuk membimbing negara-negara anggotanya dalam menerapkan kebijakan kontra-terorisme di wilayah masing-masing, namun tidak memiliki hak untuk campur tangan hingga tingkat nasional. Prinsip non-intervensi menjadi faktor utama yang menyebabkan perbedaan dalam pandangan dan kebijakan antara negara-negara anggota ASEAN. Meskipun ASEAN berfungsi sebagai forum untuk mediasi dan komunikasi antara negara-negara anggotanya, implementasi instrumen kontra-terorisme tetap menjadi tanggung jawab utama dari masing-masing negara anggota.

Kendati memiliki cara dan mekanisme yang berbeda-beda dalam implementasi penyelesaian kasus terorisme, namun negara-negara anggota ASEAN tetap telah memperlihatkan adanya itikad untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa terorisme secara bersama-sama. Kembali pada misi utama pembentukan ASEAN yang tercantum pada Deklarasi Bangkok 1967, bahwa cita-cita institusi ini adalah untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional.²⁰

F. Implementasi Hukum ASEAN Terkait Terorisme di Indonesia

Kehidupan berbangsa dan bernegara sudah menjadi hal yang lumrah untuk ikut serta terlibat dalam kawasan internasional diantaranya melalui, kerja sama keamanan dengan negara sahabat tidak dapat dihindari dan perlu terus dipupuk dan ditingkatkan berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan, kesetaraan dan penghormatan penuh atas kedaulatan setiap negara. Oleh karena

²⁰ Hadi Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, Hlm 24



itu, Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerja sama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme yang telah ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai dinamika di dalamnya, yang menjadikan teritorialnya sebagai lahan subur untuk bersemainya ajaran - ajaran radikal yang mengarah pada tindakan terorisme²¹. Jaringan Abu Sayyaf di Filipina, jaringan terorisme Pattani di Thailand Selatan, dan jaringan ISIS melalui Jama'ah Ansorul Daulah (JAD) dan Jama'ah Ansorul Tauhid (JAT) di Indonesia²² menunjukkan penyebaran jaringan terorisme yang semakin kritis dan menimbulkan dampak yang lebih besar di tingkat regional²³.

Kejahatan terorisme yang terjadi di Indonesia telah memakan korban jiwa dari orang yang tidak berdosa baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing²⁴. Contohnya adalah Pengeboman sebuah kafe di Bali pada 12 Oktober 2002 yang memakan korban terbanyak asing, serta pengeboman hotel JW Marriot di Jakarta dimana korbannya juga orang asing. Ini merupakan bukti bahwa teror yang terjadi di Indonesia sudah bisa dikatakan berskala internasional atau disebut juga terorisme internasional²⁵.

Salah satu contoh kasus terorisme yang pernah terjadi Indonesia yang bisa kita renungkan adalah Laskar Jihad yang mengirim militan Muslim radikal ke Ambon, ibu kota provinsi Maluku, di mana komunitas Kristen dan Muslim terlibat dalam konflik²⁶. Meskipun peristiwa 9/11 menyebabkan rasa keamanan yang berkurang di kalangan banyak negara di Asia Tenggara, ledakan bom Bali pada 12 Oktober 2002, dengan kehilangan 202 nyawa, menunjukkan pergeseran

²¹ Fala Yahzunka, et al, "Analisis Kerjasama Penanggulangan Terorisme Brunei Darussalam di Kawasan Asean", Jurnal Prodi Perang Asimetris, Vol. 4, No. 1. hlm. 28.

²² Marguerite Borelli, "ASEAN Counter -Terrorism Weaknesses,"International Centre for Political Violence and Terrorism Research9, no. 9 (2017): 14–20, <https://www.jstor.org/stable/pdf/26351552.pdf?refreqid=excelsior%3A4b7501f4cc5772d930ea229e7b1c942d>. hlm. 15.

²³ Satria Unggul Wicaksana Prakasa, dkk, "Terrorism Eradication in ASEAN Countries: Human Rights Perspective", al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 16, No. 2, hlm. 329.

²⁴ Said Khairizky, "Peran Asean Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014", JOM FISIP Vol 2 No 2, hlm. 2.

²⁵ Reni Windiani, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme", Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16, No. 2, hlm. 136.

²⁶ Ralf Emmers, "Comprehensive security and resilience in Southeast Asia: ASEAN's approach to terrorism" The Pacific Review, Vol. 22 No. 2, 160.



dari sasaran yang keras ke sasaran yang lebih lunak dan menyoroti ancaman terorisme Islam radikal di Asia Tenggara²⁷.

Meskipun bahaya separatisme telah berkurang, ancaman terorisme tetap signifikan. Serangkaian bom baru di Bali pada 1 Oktober 2005 menyebabkan setidaknya dua puluh enam orang tewas²⁸. Dari signifikansi dan dekatnya kasus terorisme satu dengan yang lain, penulis berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena adanya penanganan kasus terorisme yang masih belum tegas di Indonesia.

Selain itu, Respons Indonesia terhadap isu Teroris-Kombatan Transnasional (TKT) juga terbatas oleh kekhawatiran terhadap proses yang lebih menekankan pada hukum pidana, daripada melakukan aksi prevensi secara efektif terhadap bahaya teroris tersebut²⁹. Dalam hal ini, hukuman pada para teroris tersebut merupakan hal yang penting, namun di sisi lain proses mitigasi dan penanggulangan serta tindak preventif terhadap kasus terorisme di masa yang akan datang juga perlu menjadi perhatian yang matang.

Dapat kita lihat bahwa negara-negara di ASEAN memiliki pendekatan yang berbeda terhadap perlakuan terhadap terorisme. Dalam hal ini, Indonesia dan Singapura cenderung mengambil pendekatan hukum non-militer dalam penanganan tantangan ini. Di sisi lain, Malaysia dan Thailand lebih mengandalkan respons militer yang lebih tegas³⁰.

Meskipun memiliki *counter* yang berbeda-beda dalam menangani kasus terorisme, namun beberapa negara di ASEAN juga cenderung memiliki intensi yang tinggi untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam menangani kasus terorisme yang ada. Misalnya, pada tahun 2011 Indonesia dan Filipina menandatangani nota kesepahaman tentang keamanan maritim, berpartisipasi pada lokakarya yang diselenggarakan oleh *Southeast Asia Regional Centre for Counter Terrorism* (SEARCCT) di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengadakan pelatihan untuk lembaga penegak hukum di Filipina dalam meningkatkan kapasitas kontra-terorisme³¹ (UNODC, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, 164.

²⁹ Ali Abdullah Wibisono, "Kebijakan Respons Indonesia terhadap Problematika Teroris-Kombatan Transnasional Pasca Bom Bali 2002", *Politica* Vol. 11 No. 1, hlm. 40.

³⁰ Hadi Pradnyana, "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2 (1) (2022), hlm. 20.

³¹ Giuliani Agustha Namora, "Peran Asean Convention On Counter Terrorism Dalam Penanganan Terorisme Di Filipina Periode 2011 – 2013", *Journal of International Relations*, Volume 2, Nomor 4, hlm. 177.



Indonesia pun sebagai anggota ASEAN memiliki kecenderungan untuk proaktif dengan upaya penanganan terorisme yang ada.

Sebagai wujud komitmen dalam menanggulangi permasalahan terorisme Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Asean Convention On Counter Terrorism (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme)³² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93. Pasal 1 ayat:

- (1) Mengesahkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme).
- (2) Salinan naskah asli ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Melalui ACCT ini, Indonesia menerapkan mekanisme saling bertukar informasi dengan negara ASEAN lainnya dalam hal penanganan kasus terorisme. Pertukaran informasi dan intelijen diatur dalam Pasal 6 huruf H ACCT, yang menjadi dasar untuk kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina³³. Kerjasama ini fokus pada pertukaran informasi mengenai keberadaan terorisme di antara ketiga negara tersebut.

Contoh lain dalam hal penanganan kasus terorisme di Indonesia adalah kerjasama multilateral dalam pertukaran informasi dan pembentukan prosedur komunikasi oleh negara-negara seperti Filipina, Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada tahun 2002³⁴. Kerjasama ini merupakan inisiatif Filipina karena ASEAN tidak dapat secara konkrit mendorong agenda mengatasi terorisme.

G. Kesimpulan

³² Aulina Sherina Tubagus, Harold Anis, Marthim N. Tooy, "Pengesahan Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012", *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 4, hlm. 191.

³³ Alviandini Nanda Fajriah dan Emmy Latifah, "Peran Asean dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim", *Belli ac Pacis*. Vol. 4. No.1 Juni 2018, hlm. 28.

³⁴ Sestyo Ndaru Wicaksono, "Kompleksitas Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan dan Mitigasi Terorisme", *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* Vol. 3 No. 1, hlm. 80.



Terdapat produk-produk hukum anti-terorisme di ASEAN belum memberikan mekanisme pembuatan organ atau komite yang jelas, sehingga dalam penanganannya, kasus terorisme ini diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda.

Terdapat adanya perbedaan paradigma penyelesaian kasus terorisme antar negara anggota ASEAN. Baik Indonesia, Malaysia, Brunei, Kamboja, Singapura, dan negara anggota lainnya memiliki pendekatan yang beragam dalam menindaklanjuti kasus terorisme.

Hal ini terjadi karena dalam lingkup ASEAN, terdapat prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh negara-negara anggota, yakni prinsip *non-interference* yang menjadikan kebijakan yang dibuat oleh ASEAN dalam hal penyelesaian kasus terorisme pun, tidak wajib diterapkan oleh negara-negara anggota.

Prinsip tersebut juga mengakibatkan kebijakan tiap-tiap negara dalam membuat regulasi dalam penanggulangan terorisme belum memiliki integrasi dengan negara anggota ASEAN yang lain yang mengakibatkan implementasi penanggulangan terorisme yang belum maksimal atau mengalami stagnasi.

H. Daftar Pustaka

Arfin Sudirman dan Deasy Silvy Sari. (2017). "Membangun Keamanan Regional di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme", *Jurnal Wacana Politik* Vol.2 No.1.

Bakker, Felix Ferdin. "Peran ASEAN Dalam Menanggulangi Isu-Isu Utama Kejahatan Lintas Negara di Kawasan Asia", *Journal of Law and Border Protection*, Vol. 2, No.1.

Borelli, Marguerite. (2017). "ASEAN Counter -Terrorism Weaknesses," *International Centre for Political Violence and Terrorism Research* 9, no. 9: 14–20, <https://www.jstor.org/stable/pdf/26351552.pdf?refreqid=excelsior%3A4b7501f4cc5772d930ea229e7b1c942d>.

Emmers, Ralf. "Comprehensive security and resilience in Southeast Asia: ASEAN's approach to terrorism" *The Pacific Review*, Vol. 22 No. 2.



- F.A. Whisnu Situni. (1989). Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional. Mandar Maju. Bandung.
- Fajriah, Alviandini Nanda dan Latifah, Emmy. "Peran Asean dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim", Belli ac Pacis. Vol. 4. No.1 Juni 2018.
- Indah Amaritasari. (2015). Keamanan Nasional dalam Konsep dan Standar Internasional. Jurnal Keamanan Nasional. Vol. I No. 2.
- Kartasmita, Koesnadi. (1977). Administrasi Internasional, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.
- Khairizky, Said. "Peran Asean Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014", JOM FISIP Vol 2 No 2.
- Namora, Giuliani Agustha. (2016). "Peran Asean Convention On Counter Terrorism Dalam Penanganan Terorisme Di Filipina Periode 2011 - 2013", Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 4.
- Pradnyana, Hadi. "Perspektif Kebijakan Kontra-Terrorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN", Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 2, No. 1.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana dkk. (2021). "Terrorism Eradication in ASEAN Countries: Human Rights Perspective", al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 16, No. 2.
- Tan, See Seng and Hitoshi, Nasu. *ASEAN and the development of counter-terrorism law and policy in Southeast Asia*. UNSW Law Journal, 39 (3), 1219-1238.
- Tubagus, Aulina Sherina. Harold Anis, Marthin N. Tooy, "Pengesahan Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012", Lex Administratum, Vol. 9, No. 4, hlm. 191.
- Valisno, J. O. (2005) 'President links terrorism to poverty', *BusinessWorld*, 17 February.



- Wibisono, Ali Abdullah. *"Kebijakan Respons Indonesia terhadap Problematika Teroris-Kombatan Transnasional Pasca Bom Bali 2002"*, *Politica* Vol. 11 No. 1.
- Wicaksono, Sestyo Ndaru. *"Kompleksitas Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan dan Mitigasi Terorisme"*, *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* Vol. 3 No. 1.
- Windiani, Reni. (2017). *"Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme"*, *Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 16, No. 2.
- Yahzunka, Fala. et al. (2018) *"Analisis Kerjasama Penanggulangan Terorisme Brunei Darussalam di Kawasan Asean"*, *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Vol. 4, No. 1.
- Yanyan M. Yani, *"Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Kerangka Asean Security Community"*, Vol.1 No. 2, 2012.

Peraturan lainnya

ASEAN Charter

ASEAN Join Declaration on Counter Terrorism

ASEAN Joint Action on Counter Terrorism

ASEAN Convention on Counter Terrorism/ ACCT